

LAMPIRAN III. : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 MEI 2014

SISTEM AKUNTANSI NOMOR 03 AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta bantuan keuangan.

2. Klasifikasi

Klasifikasi
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Beban Transfer
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa
Beban Transfer Keuangan Lainnya
Transfer/Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota atau ke Desa
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya
Bantuan Keuangan Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI PPKD

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK PPKD)

Dalam sistem akuntansi transfer, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Penerimaan PPKD;
- 2) membuat SPJ penerimaan.

c. Bendahara Pengeluaran PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Pengeluaran PPKD;
- 2) membuat SPJ pengeluaran.

2. Dokumen yang digunakan

Urai	Dokumen
Pendapatan Transfer	
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	PMK/Perpres/Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah /Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi Hasil Pajak	PMK/ Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	PMK/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Alokasi Umum	PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
Dana Alokasi Khusus	PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	PMK/Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/ Dokumen yang
Dana Otonomi Khusus	PMK/Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/ Dokumen yang
Dana Penyesuaian	PMK/Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/ Dokumen yang
Transfer Pemerintah Provinsi	PMK/Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	PMK/Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/ Dokumen yang
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	PMK/Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/ Dokumen yang
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi hasil Pajak	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Keuangan Lainnya	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau ke Desa	
Bagi Hasil Pajak	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan
Bagi Hasil Retribusi	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan
Transfer Bantuan Keuangan	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Lainnya	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Transfer Masuk

1) Dana Darurat

Jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima PMK/Perpres/Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer dana darurat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Transfer/Dana Darurat	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer/Dana Darurat LO		XXX

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima pencairan dana transfer berupa dana darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Transfer/Dana Darurat		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer/ Dana Darurat LRA		XXX

2) Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat

Jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Bagi Hasil Pajak	XXX	
		XXX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO		XXX

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima pencairan dana transfer berupa dana bagi hasil pajak dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Bagi Hasil Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA		XXX

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang DAU	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO		XXX

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Alokasi Umum		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA		XXX

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang DAK	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO		XXX

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Alokasi Khusus		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA		XXX

b. Transfer keluar

- 1) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah / Surat Persetujuan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah / Dokumen yang dipersamakan tentang beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan / Persetujuan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah / Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab/Kota	XXX	
		XXX	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab/Kota		XXX

Kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pencairan bagi hasil pajak daerah ke kab/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab/Kota	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab/Kota	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2) Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/ dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

3) Beban Transfer bantuan keuangan ke desa

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Surat persetujuan pemberian bantuan ke desa/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan desa. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pencairan dana bantuan keuangan kedesa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

4. Ilustrasi

a. Transfer Masuk

1) Transfer Dana Darurat

Pada tanggal 3 Januari 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana darurat dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Jan-15	PMK/Perpres/Dokumen yang Dipersamakan	1.1.3.05.03	Piutang Transfer Dana Darurat	20.000.000	
		8.3.2.01.01	Dana Darurat LO		20.000.000

Pada tanggal 02 Februari 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp.20.000.000,00 atas PMK/Perpres/

Dokumen yang dipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	20.000.000	
		1.1.3.05.03	Piutang Transfer Dana Darurat		20.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	20.000.000	
		4.3.2.01.01	Dana Darurat LRA		20.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	20.000.000	
		4.3.2.01.01	Dana Darurat Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam LRA		20.000.000

2) Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat

Pada tanggal 5 Januari 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang bagi hasil Pajak

dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00. Berdasarkan PMK / Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Jan-15	PMK / Perpres / Dokumen yang Dipersamakan	1.1.3.05.01	Piutang Transfer bagi Hasil Pajak	50.000.000	
		8.2.1.01.01	Bagi Hasil Pajak PBB LO		50.000.000

Pada tanggal 2 Februari 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp.50.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit / Dokumen yang Dipersamakan	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	50.000.000	
		1.1.3.05.01	Piutang Transfer bagi Hasil Pajak		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit / Dokumen yang Dipersamakan	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	50.000.000	
		4.2.1.01.01	Bagi Hasil Pajak PBB LRA		50.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	50.000.000	
		4.2.1.01.0 1	Bagi Hasil Pajak PBB LRA		50.000.000

3) Dana Alokasi Umum

Pada tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp.75.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	PMK/Perpres/ Dokumen yang Dipersamakan	1.1.3.05.0 3	Piutang Transfer Dana Alokasi Umum	75.000.000	
		8.2.1.03.0 1	Dana Alokasi Umum LO		75.000.000

Pada tanggal 2 Februari 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp.25.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi umum. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	1.1.1.01.0 1	Kas di Kas Daerah	25.000.000	
		1.1.3.05.0 3	Piutang Transfer Dana Alokasi Umum		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	25.000.000	
		4.2.1.03.0 1	Dana Alokasi Umum LRA		25.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	25.000.000	
		1.1.3.05.0 3	Dana Alokasi Umum		25.000.000

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Alokasi Khusus infrastruktur jalan dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp.80.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	PMK/Perpres/ Dokumen yang Dipersamakan	1.1.3.05.0 3	Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus	80.000.000	
		8.2.1.04.0 1	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan LO		80.000.000

Pada tanggal 2 Februari 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp.25.000.000,00 atas PMK/Perpres/ Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi khusus infrastruktur jalan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	1.1.1.01.0 1	Kas di Kas Daerah	25.000.000	
		1.1.3.05.0 3	Piutang Transfer Dana Alokasi Umum		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	25.000.000	
		4.2.1.04.0 1	DAK Infrastruktur Jalan LRA		25.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Peb-15	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	25.000.000	
		4.2.3.01.0 1	Dana Alokasi Khusus		25.000.000

b. Transfer Keluar

- 1) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota

Pada Tanggal 3 September 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan tentang beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sebesar Rp.45.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan/Persetujuan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Sep-15	SK Gubernur Prov. Kalimantan Tengah/ Persetujuan Gubernur Prov. Kalimantan Tengah	9.2.1.01.0 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Ke Kab/Kota	45.000.000	
		1.1.3.05.0 3	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah Ke Kab/Kota		45.000.000

Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015 Pemerintah Daerah melakukan pencairan

bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan sebesar Rp.45.000.000,00 dan telah dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Okt-15	SP2D/Dokumen Yang Dipersamakan	2.1.5.05.01	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab/Kota	45.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		45.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Okt-15	SP2D/Dokumen Yang Dipersamakan	6.1.1.01.01	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab/Kota	45.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		45.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Okt-15	SP2D/Dokumen Yang Dipersamakan	5.1.6.02.01	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab/Kota	45.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		45.000.000

2) Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota

Pada tanggal 20 April 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Surat Persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp.65.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Surat Persetujuan pemberian bantuan/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20-Apr-15	SK Gubernur Prov. Kalimantan Tengah/Surat Persetujuan Pemberian Bantuan/ Dokumen yang Dipersamakan	9.2.3.02.0 1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Kab/Kota	65.000.000	
		0.0.0.00.0 0	Utang Transfer Bantuan Keuangan		65.000.000

Pada tanggal 2 Mei 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembayaran/transfer kepada kabupaten/kota sebagai penerima bantuan keuangan dengan SP2D LS maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Mei-15	SP2D/Dokumen Yang Dipersamakan	2.1.5.05.02	Utang Transfer Bantuan Keuangan	65.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		65.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Mei-15	SP2D/Dokumen Yang Dipersamakan	6.2.1.02.01	Bantuan Keuangan Kab/Kota	65.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		65.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Mei-15	SP2D/Dokumen Yang Dipersamakan	5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	65.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		65.000.000

3) Beban transfer bantuan keuangan ke desa

Pada tanggal 22 Agustus 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah/Surat Persetujuan Pemberian bantuan ke desa/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan desa sebesar Rp.50.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22-Ags-15	SK Gubernur Prov. Kalimantan Tengah/Surat Persetujuan Pemberian Bantuan/Dokumen yang Dipersamakan	9.2.4.01.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa	50.000.000	
		2.1.5.06.01	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		50.000.000

Pada tanggal 2 September 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pencairan dana bantuan keuangan kedesa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Sep-15	SP2D/Dokumen Yang Dipersamakan	2.1.5.06.01	Utang Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	50.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Sep-15	SP2D/Dokumen Yang Dipersamakan	6.2.2.01.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	50.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		50.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Sep-15	SP2D/Dokumen Yang Dipersamakan	5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	50.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		50.000.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG